



## **Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010**

**Asep Lukman Daris Salam**

*e-mail : aseplukman@staip.ac.id*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu*

### **Abstrak**

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kota Sukabumi. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum nasab anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Kota Sukabumi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data didapat melalui pengumpulan data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Kota Sukabumi dan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-III/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Kota Sukabumi terbagi menjadi 2 pendapat ada yang sepakat dan tidak sepakat. Pendapat yang sepakat mengatakan bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum progresif yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri, selama ini anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Sedangkan pendapat yang tidak sepakat dengan adanya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.

Kata kunci : Hak Nasab anak luar nikah

## Abstract

*The birth of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning lineage of children outside of marriage gave rise to many different views, including religious leaders in the city of Sukabumi. The problem in this research is to find out how the legal status of children born out of wedlock according to Indonesian laws and regulations and how the response of religious leaders in Sukabumi City to the Constitutional Court's decision. The research method used is an empirical legal research method. Data was obtained through primary data collection resulting from interviews with religious leaders in Sukabumi City and secondary data by reading, studying, recording and citing literature books related to the issues raised. The results of this study indicate that according to the laws and regulations in Indonesia, the position of children out of wedlock is legal from a religious point of view, namely materially legal, but because they are not registered either at the Office of Religious Affairs (KUA) or at the Civil Registry Office, they are not formally legal. However, since the issuance of the Constitutional Court decision No. 46/PUU-III/2010 concerning Lineage of Children out of wedlock which states that children out of wedlock have civil relations with their mothers and their mothers' families as well as with men as their fathers which can be proven based on science and technology or other evidence, then children born out of wedlock have civil relations with their biological fathers. In addition, in response to the Constitutional Court's decision regarding the lineage of children out of wedlock, religious leaders in Sukabumi City are divided into 2 opinions, some agree and disagree. Opinions agree that the Constitutional Court's decision is a progressive legal breakthrough that provides guarantees and legal protection to wives and children from an unregistered marriage, so far children resulting from unregistered marriages have often been neglected so that children's rights cannot be fulfilled. While opinions that do not agree with the existence of the Constitutional Court's decision that it will threaten the sanctity of the marriage institution as if legalizing sirri marriage, cohabitation (samen laven), and adultery*

*Keywords : the Lineage Rights of Children Out of Marriage*

---

*Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023*

---

## PENDAHULUAN

Eksistensi anak sangat penting dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt, mensyari'atkan adanya pernikahan. Fungsi dari Pensyari'atan pernikahan diantaranya adalah agar memiliki keturunan yang baik, memelihara nasab dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum/30:21)

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan dan memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika anak lahir, akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Dengan disyariatkannya pernikahan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Nasab dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia (memiliki) keterunutan dan mushaharah (hubungan kekerabatan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa (Q.S. Al-Furqon 25:54)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “fa ja’alahu nasabaa.” Dan nasab juga termasuk kepada salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.

Ketika menafsirkan surah al-Furqân ayat 54, Wahbah al-Zuhayli memberikan penjelasan mengenai nasab sebagai berikut:

Jika nasab tidak ditetapkan sesuai dengan dengan prosedur syara’ maka bagaimana mungkin shahr (hubungan kekerabatan dikarenakan perkawinan) ditetapkan dengan syara’. Menurut pendapat ulama jumhur, jika nasab tidak ditetapkan dengan syara’ maka mushaharah tidak ditetapkan dengan syara’, maka tidak mengharamkan zina anak perempuan ibu dan tidak ibu anak perempuan dan juga tidak anak dari perempuan yang dizinai, apa yang diharamkan dari yang halal tidak diharamkan dari yang haram. Karena Allah telah menganugerahkan nasab dan shahr atas hamba-Nya dan Allah mengangkat derajat keduanya. Dan Allah menggantungkan hukum-hukum yang halal dan yang haram atas keduanya, maka tidak boleh menghubungkan yang batal dengan keduanya dan tidak boleh pula menyamakannya dengan yang batal. Hanafiyah berpendapat diharamkan menikahi anak perempuan hasil zina atau saudara zina atau anak perempuan dari anak zina karena disebabkan terlahir dari air mani laki-laki yang menzinahnya

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ

عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang (Q.S. Al Ahzab 33:4-5)”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz “*wa maja’ala ad’iya-akum abna-akum*”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Qura’n Al-Adzim*, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “*Wa ma Ja’ala Ad’iyaakum Abnaukum*” adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya). Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “*ud’uhum li abaihim*”.

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga(HR.Bukhori Muslim)”

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz “*fal jannatu „alaihi haramum*”.

Di zaman globalisasi kerap terjadi masalah-masalah yang berakibat pada ketidakjelasan nasab yang bermula dari pergaulan bebas ,perzinaan, hingga kehamilan di luar nika.Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak

diakui keberadaanya. Hal ini sebenarnya juga menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkannya kelak.

Kasus nikah siri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono merupakan salah satu contoh yang dapat kita jadikan pelajaran. Hal ini berakibat pada status nasab anak yang dilahirkan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan yang tidak mempunyai ikatan perdata terhadap ayah biologisnya

Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri. menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 Amandemen ke IV telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim serta status Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ayat (2) - nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke IV Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan pula, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Usaha untuk menghormati, memenuhi serta mengakomodasi kebutuhan anak menjadi hak-hak anak yang diakui, memang telah cukup lama dilakukan pemerintah. Langkah ke arah itu diantaranya adalah kesejahteraan Anak yang diawali dengan

diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang ini diatur mengenai hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Disamping itu seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya, selanjutnya Dalam Pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak.

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan

- 1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan
- 2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perUndang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu ; pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke IV. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan

hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Amandemen ke IV. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu tentunya memiliki konsekuensi yang sangat luas, bukan saja berhasil menyelesaikan persoalan, yaitu dengan melindungi nasib anak yang status keperdataannya teraniaya, tetapi juga bisa mengundang persoalan baru. Tarik menarik penafsiran yang luas dan bisa menjangkau implikasi hukum di antara keberadaan lembaga pernikahan legal yang melahirkan anak spiritual dengan pergaulan tidak legal yang melahirkan anak biologis sebagaimana terdapat pada Pasal 43 ayat (1) hasil uji materi perlu dipagari agar tidak merambah dan melebar kemana-mana.

Persoalannya, hendaknya tidak dengan alasan untuk melindungi dan mengakui anak suci yang lahir justru dibuka “pintu” kebebasan yang tanpa batas, termasuk perbuatan bejat orang tuanya. Alih-alih kemudian memunculkan persoalan baru. Seakan-akan lepas dari “sarang macan” kemudian masuk ke “sarang buaya”. Dengan “diubahnya” Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, maka semangat keagamaan yang melekat pada Pasal 2 ayat (1) dan disebut-sebut sebagai pasal yang Islami, seakan-akan “dinafikan”. Padahal keberadaan pasal itu sebenarnya melekat dan merupakan “ikutan” atas Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama ini pasal tersebut sudah dipandang tepat dengan kultur bangsa yang agamis, yang menempatkan pernikahan sebagai pintu untuk menisbatkan anak yang ideal kepada ibu-bapaknya, sehingga posisi dan pengakuan anak bukan hanya “anak biologis, tetapi juga anak spiritual”. Anak biologis yang sehat dan anak spiritual yang shaleh yang lahir melalui gerbang pernikahan resmi sesuai dengan agama inilah kelak menjadi pintu masuk membangun keluarga sakinah.

Jika dengan alasan untuk melindungi anak itu sampai harus “bongkar pasang” pasal sensitif, yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tampaknya terlalu mahal. Karena pasal ini sesungguhnya merupakan pasal penguat atas Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara materiil memberikan forsi kemajemukan, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam pernikahannya harus disesuaikan dengan norma agama sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab fiqh. Begitu pula bagi warga Negara non Muslim harus disesuaikan dengan norma agama dan

kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak lagi memiliki benang merah dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Padahal substansi dan nilai-nilai yang terdapat pada pasal-pasal itu semestinya sinergi, saling mengisi dan menguatkan.

Seandainya alasan dan pertimbangan utama lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu demi melindungi anak (*hifdz al-Nafs*) supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan, bagi pelaku yang terlanjur kebablasan, dan menghasilkan anak dalam kandungan, yang merupakan argumentasi andalan hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam rangka melindungi anak, sebenarnya bisa terbantahkan, karena bagi pelaku hubungan di luar perkawinan seperti perzinaan, perselingkuhan, kumpul kebo yang bertanggungjawab dan berniat baik, ada ruang untuk memberi perlindungan bagi anak yang dikandung ibunya, yaitu: melalui Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membolehkan kawin hamil: "Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".

Keputusan Mahkamah Konstitusi di atas seolah-oleh melegalkan perkawinan sirri, selama ini perkawinan sirri dilakukan sembunyi-sembunyi karena alasan-alasan tertentu. Inilah yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara di era Orde Baru, karena takut terkena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur masalah poligami bagi pegawai negeri sipil dan ABRI (sekarang: TNI). Perkawinan sirri banyak dilakukan masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Padahal Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa tatacara perkawinan yang sah yang diakui oleh hukum Islam dan hukum Negara di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang tunduk hanya pada hukum agama serta masih terdapat masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perUndangundangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus pernikahan siri, terutama yang terjadi di Kota Sukabumi, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama.

Bila diperhatikan praktik pernikahan sirri di tengah-tengah masyarakat para pelaku nikah sirri masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Kebanyakan dari mereka melakukan nikah siri hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Akibat dari nikah siri ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anakanak mereka menjadi terlantar karena hanya diabaikan begitu saja tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Diakui memang putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak diluar pernikahan resmi, namun terkesan seolah-oleh melegalkan pernikahan sirri.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda mengenai status anak di luar nikah, tak terkecuali tokoh



agama di Kota Sukabumi JawaBarat yang menjadi panutan masyarakat dan tempat masyarakat bertanya setiap ada masalah terutama masalah dalam keluarga, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama di Kota Sukabumi JawaBarat yang mengatakan bahwa:

Dengan adanya perbedaan pandangan para tokoh agama mengenai asal usul anak setelah adanya putusan MK tersebut menunjukkan adanya kebingungan masyarakat di dalam menyikapi putusan MK tersebut. Kesannya dengan adanya putusan MK tersebut seolah-olah melegalkan bahwa anak dari perkawinan sirri bisa mendapatkan hak-hak keperdataan kepada Bapaknyanya. Padahal jelas perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat diakui di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam, jelas bahwa nasab anak di luar nikah bukan pada bapaknyanya, tapi pada ibunya karena dalam Islam kedudukannya sama dengan anak zina atau anak li'an. Artinya hubungan keperdataan anak pada garis keturunan ibunya bukan kepada Bapaknyanya.

Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro atau mendukung menilai, bahwa putusan itu merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak, sedangkan pihak yang kontra atau menolak mengkhawatirkan, bahwa putusan itu merupakan afirmasi dan legalisasi bagi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan. Pihak yang mendukung bahkan menyambut gembira terhadap putusan MK adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Menyatakan, bahwa keputusan MK telah menegaskan anak di luar kawin memiliki hubungan perdata atau berstatus hukum dengan ayahnya, sekaligus meneguhkan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak. Aturan itu dipandang sangat tepat karena tidak mungkin anak dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Seorang anak seharusnya juga mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ayah dan ibunya, tetapi juga dengan keluarga ayah-ibunya. Hubungan keperdataan itu sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak anak oleh kedua orang tuanya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan mereka menurut hukum. Sedangkan pihak yang menolak putusan MK adalah ibu-ibu yang berstatus sebagai istri sah. Putusan MK bagi mereka justru mengancam kedudukan lembaga perkawinan. Keputusan "revolusioner" MK itu akan membuka peluang bagi banyak orang untuk menilai dan berkesimpulan, bahwa putusan demikian lebih mementingkan pengakuan hubungan biologis semata. Keputusan MK tersebut juga berakibat memunculkan anggapan, bahwa tanpa kawin resmi dan dengan sejumlah bukti yang ada seorang anak memperoleh pengakuan hubungan-nasab.

Suasana kontroversial dalam memaknai putusan MK itu juga terjadi di JawaBarat. Sebagian masyarakat memaknai sebagai putusan yang progresif, sedangkan sebagian lainnya memaknai sebagai putusan yang akan mengancam kesucian lembaga perkawinan. Penelitian tentang respon tokoh agama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sangat relevan dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif, tentang pendapat tokoh agama Kota Sukabumi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak diluar nikah. Dalam melakukan penelitian yuridis empiris

ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **LANDASAN TEORI**

1. Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana konsep perkawinan sirri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia? 2) bagaimana akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri secara islam asalkan memenuhi rukun dan syaratnya adalah sah sedangkan dalam perUndang-undangan tidak mengenal perkawinan sirri karena dalam perUndang-undangan yang dapat dikatakan sah ialah sah menurut agama dan tercatat di hukum negara. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan sirri yaitu bagi isteri tidak mendapat perlindungan hukum dan tidak diakui statusnya sebagai isteri, sedangkan anak bila tidak ada akte kelahiran dan buku nikah orang tua maka anak tersebut tidak diakui dan tidak akan mendapat harta warisan dari orang tuanya, dengan demikian harta kekayaan bila suami tidak memberi hartanya maka isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengugat karena isteri tidak mempunyai buku nikah.
2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundangan-Undangan dan Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana hubungan ayah biologis dengan anak luar nikah berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam? dan (2) Bagaimana kedudukan hukum anak luar nikah sebagai anak angkat menurut Peraturan PerUndang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat dan kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam adalah sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan). Adapun permasalahan yang diangkat yaitu (1) bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ? dan (2) bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak angkat dan pembagian harta warisan anak angkat di Pengadilan Agama Medan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak

boleh melebihi 1 / 3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya dan penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni; tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, kemudian orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

4. Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah. Dalam penelitian menunjukkan adanya semacam dis-harmonis antar peraturan dan perundang-undangan, termasuk juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, perlu ada sinergitas pemahaman terhadap berbagai peraturan yang ada, yang mampu menjembatani persoalan anak luar nikah tersebut, sehingga dalam memahami peraturan dan perundangundangan, terutama yang ada hubungannya dengan hak-hak anak luar nikah, tidak terjadi disparitas, pemahaman yang berbeda beda. Adapun perbedaan antara tesis ini dengan sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya hanya menitik beratkan kepada kedudukan anak dan perlindungan hukumnya. Sedangkan yang diangkat dalam penelitian ini tentang pendapat tokoh agama Kota Sukabumi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Nasab Anak di Luar Nikah. Permasalahan yang diangkat tentang kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perUndang-undangan di Indonesia dan bagaimana pendapat tokoh agama Kota Sukabumi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang Kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perUndang-undangan di Indonesia adalah sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil maka tidak sah secara formil.

Kemudian sejauhmana pendapat tokoh agama Kota Sukabumi merespon tentang putusan MK tersebut. Dengan demikian tinjauan pustaka di atas, mempunyai perbedaan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, sehingga permasalahan dalam tesis ini layak untuk diangkat serta jauh dari unsur-unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Peraturan PerundangUndangan di Indonesia**

Bersandarkan pada Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang.

Menurut R.A. Kusnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai "orang yang belum dewasa".

Anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk katagori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perUndangUndangan.

Dalam perkembangan anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian.

a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebuah perkawinan jika tidak memenuhi syarat materiil, baik yang telah mendapat penegasan dalam undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan, atau dibatalkan jika telah terlaksana. Undang-Undang Perkawinan selain menentukan syarat materiil perkawinan juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Lalu Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

b. Anak Yang Lahir di Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang lahir dalam luar perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang hanya sah secara agama/secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak sah menurut negara /tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan yang melanggar hukum, karena perkawinan yang tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat.

Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan karena poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang berarti jika syarat itu tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan.

Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk

menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak. Padahal jelas banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang baik tetapi kabur dalam pelaksanaan, indah ternukil dalam tulisan tetapi sukar untuk diwujudkan sedang manfaatnya untuk wanita dan anak sulit dirasakan. Begitu pula kandungan Alquran dan hadis yang mengangkat derajat wanita, yang memberinya hak yang sama dan perlindungan tetapi dalam kenyataan malahan sering terjadi sebaliknya.

c. Anak yang lahir Tanpa ikatan perkawinan

Anak yang lahir diluar/tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Indonesia sekarang ini adalah Negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik di bidang teknologi Informasi, komunikasi, transportasi maupun budaya dari negara lain. Penyerapan unsur-unsur tersebut sudah tidak dapat disaring lagi dan akhirnya membawa dampak positif dan negatif bagi para generasi muda di negara Indonesia. Contoh dampak positif dari masuknya budaya asing adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan hukum, semakin mudahnya masyarakat untuk berpergian kesuatu tempat yang jauh, semakin mudahnya orang melakukan komunikasi dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh, dan semakin cepatnya orang mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing ini adalah perilaku seseorang menjadi lebih individual karena kurang bersosialisasi dengan yang lain, berkembangnya budaya mabuk-mabukan, memakai narkoba, banyak sekali konten-konten yang berbau asusila, dan tentunya adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan atau sering di sebut dengan seks bebas. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur di dalam masyarakat. bahkan, Anak-anak pun sekarang mulai terjangkit virus seks bebas ini.

Hubungan seksual pranikah tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga didaerah-daerah terpencil. Sekarang norma- norma agama dan hukum sudah tidak ditaati lagi, dari hubungan seks bebas tersebut tidak jarang banyak yang sampai melahirkan keturunan. Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya dapat terjadi dari perselingkuhan dari seorang perempuan yang telah menikah dengan laki-laki yang bukan suami, atau terjadi dari pasangan yang sama-sama belum menikah.

Hal ini pun secara implisit termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu berbunyi "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut."

Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan ini berbeda dengan Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat.

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat sah secara agama atau secara materiil tetapi tidak sah menurut negara atau tidak sah secara formil karena tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya dalam dokumen negara.

Contoh kasusnya adalah anak hasil nikah sirri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono, untuk istilah "anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat", maka

istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan " di luar perkawinan " karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Disebut perkawinan tidak tercatat karena, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku. Tidak bisa "luar perkawinan" itu diartikan sebagai perzinahan juga, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan. Oleh karena itu jika disebut "perkawinan" sudah pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut "luar perkawinan", sedangkan perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan term "perkawinan".

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi pada sidang gugatan pengakuan status anak Machica 13 Februari 2012 lalu, memberikan keputusan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan dari Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono" menurut penulis adalah benar.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU. Perkawinan yang semula berbunyi; "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", oleh MK Pasal ini diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan oleh karenanya Pasal 43 UU. Perkawinan dapat dimaknai bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Status anak luar nikah memasuki babak baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)). Dalam putusan MK tersebut memberikan hak keperdataan terhadap anak luar nikah.

Putusan MK itu menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dalam putusannya menyatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut Penulis keputusan MK ini sudah sesuai dengan Konstitusi di Indonesia, dasarnya adalah Bab 10 A tentang HAM Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi". Dan Pasal 45 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya". Kekuasaan ini meliputi antara lain memberi nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan dan pengarahan kehidupan masa depan anak. Jika anak diluar nikah ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, maka ini termasuk dalam pelanggaran hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan dari ayah biologisnya, dan kebanyakan para ayah dari anak diluar nikah ini tidak mau memberi nafkah pada anaknya tersebut. Dengan di keluarkannya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ini diharapkan agar para ayah dari anak yang terlahir diluar pernikahan ini dapat memberikan nafkah dan perhatian pada anaknya tersebut serta untuk membatasi terjadinya kasus anak yang lahir diluar pernikahan.

Dengan demikian apa yang telah diuraikan di atas maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maupaun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan menurut Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kedudukannya sama dengan anak yang lahir didalam perkawinan yang sah,sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum.

### **Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dilihat dari definisi ayat-ayat alQur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Selanjutnya, kendatipun Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.

Definisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li'an. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila Istri melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian. Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya adalah firman Allah surah al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh

tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan. Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami bunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli fikih yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang 'iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut adalah anak hasil dari pezinaan atau anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- 2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
- 3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Menurut hukum Islam anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan kedudukannya sama dengan anak zina atau anak li'an. Sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat merupakan anak yang sah secara agama Islam karena Perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya telah memenuhi ketentuan syari'at Islam. Disinilah perbedaannya, antara pandangan hukum Islam dengan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, oleh karena pandangan hukum Islam tidak mengenal pencatatan nikah, maka pengertian luar perkawinan sama pengertiannya dengan zina, sedangkan Undang-undang Perkawinan Indonesia karena mengharuskan pencatatan, maka tidak dapat di samakan antara luar perkawinan dengan zina. Luar perkawinan di Indonesia menurut hukum Islam adalah sah sedangkan zina menurut pandangan hukum Islam adalah tidak pernah tersentuh dengan istilah perkawinan.

### **Respon Tokoh Agama Kota Sukabumi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah**

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak harus ada



Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi

Sebenarnya perlindungan atas hak-hak anak telah dijamin oleh sejumlah deklarasi, antara lain Deklarasi Geneva tentang hak-hak anak tahun 1924, Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, serta pengaturan perundang-undangan yang bersifat nasional seperti UUD 1945, GBHN, KUHPerduta, UU No. I Tahun 1974, UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan kegiatan kehidupan manusia, karena yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sehingga sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan anak diluar perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi R.I No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.I tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status hokum anak luar kawin. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. I tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Isi pasal tersebut dianggap mendiskriminasikan hak bagi seorang anak. Anak yang terlahir didunia ini semua dalam keadaan suci. Jika ada dogma anak haram yang berkembang dalam masyarakat karena perbuatan atau perilaku ayah dan ibu biologisnya. Rasanya anak tidak berkewajiban menanggung dosa dan hinaan di dunia karena kesalahan kedua orang tuanya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh Machica Muchtar atas isi ketetapan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum serta alat perlindungan hukum bagi anak lakil-akinya yang telah menikah secara sirri dengan Moerdiono, mantan Mensekneg. Setelah ia melahirkan, anak tersebut tidak diakui oleh pihak ayah.

Permohonan Machica dikabulkan oleh MK, yang dalam putusannya menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. I tahun 1974 seharusnya berbunyi: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat buktail ain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Pasal 43 ayat (1) memang memberi kejelasan status hukum anak luar kawin, yaitu adanya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi pasal tersebut tidak jelas menyebutkan hubungan perdata apa yang dimaksudkan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap anak luar kawin.

Putusan MK di atas lantas mengundang berbagai respon, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan tokoh Kota Sukabumi pun merespon Putusan MK terhadap pengakuan anak di luar perkawinan. Sebelum penulis bertanya kepada tokoh agama masyarakat Kota Sukabumi mengenai putusan MK tersebut, penulis bertanya terlebih dahulu tentang anak di luar nikah.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi mengungkapkan:  
Anak di luar nikah adalah anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut dengan anak zina.

Hal senada diungkapkan oleh tokoh agama Kota Sukabumi Bapak KH. Mukhtar Ubaidillah, M.Ag mengatakan bahwa:

Anak yang sah merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tercatat yang diakui oleh Undang-Undang dan memenuhi rukun dan syarat yang ada. Sedangkan anak yang tidak sah anak adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga anak tersebut tidak ada keabsahan hukum yang memperkuatkannya.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa anak di luar nikah dapat di katakan bahwa anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah atau tidak tercatat. Sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan tapi di mata hukum positif di Indonesia tidak diakui karena tidak tercatat atau nikah sirri. Hal ini jelas melanggar aturan yang ada.

Lebih lanjut penulis mewawancarai tokoh agama Kota Sukabumi lainnya Dr.KH.Aab Abdullah,S.Ip.Mag., Ketua MUI Kota Sukabumi Beliau mengatakan bahwa:

Memang benar bila mengacu pada hukum Islam, nasab anak di luar nikah berada di garis keturunan ibunya, tapi bila menurut hasil putusan MK tentang nasab anak di luar nikah selain hubungan perdata pada ibunya, dapat juga hubungan perdata pada ayahnya dengan bukti-bukti yang otentik.

Bila mengacu pada pendapat di atas di dapati bahwa anak hasil di luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya bila ditinjau dari hukum Islam dan UU 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 ayat (1), namun Pasal tersebut telah di judicel review sehingga hubungan perdata anak yang dihasilkan di luar perkawinan dapat digariskan kepada ayahnya.

Sedangkan bila dilihat kedudukan anak diluar nikah dalam kaca mata Islam, dalam hal ini dijelaskan oleh sesepuh ulama Kota Sukabumi mengatakan bahwa:

Bila dilihat dalam kaca mata Islam anak di luar nikah tidak mempunyai nasab kepada bapaknya melainkan kepada ibunya, dan juga dalam hal waris anak tersebut tidak mendapat, disamping itu bila anak tersebut wanita, maka orang tuanya tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Diakui memang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 (1) menyatakan:” anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sampai sekarang belum ada pengaturan lebih lanjut.

Pengaturan tentang anak luar kawin mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.

Lebih lanjut penulis menanyakan dengan informan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin, mereka tidak mengetahui secara jelas dan pasti. Kemudian daripada itu Penulis menjelaskan isi yang terkandung dalam putusan MK tersebut. Setelah dijelaskan oleh Penulis baru kemudian tokoh masyarakat Kota Sukabumi yang ditemui penulis merespon dan tidak mendukung dengan adanya putusan MK tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat Penulis deskripsikan sebagai berikut:

Menurut Bapak KH.Nawawi Syadzili selaku Ketua PCNU kota Sukabumi sekaligus tokoh agama Kota Sukabumi mengatakan bahwa:

Putusan MK itu mengancam kedudukan lembaga perkawinan. Pasalnya, akan membuka peluang bagi banyak orang untuk menilai dan berkesimpulan bahwa putusan demikian lebih mementingkan pengakuan hubungan biologis semata. Akibatnya akan memunculkan anggapan bahwa tanpa kawin resmi, dengan sejumlah bukti yang ada, anak memperoleh pengakuan hubungan nasab.

Lebih lanjut juga diungkapkan oleh Bapak KH. Yusuf Mulyadin,SHI selaku tokoh NU Kota Sukabumi mengatakan:

Keputusan MK tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dibiarkan bisa menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan kegoncangan bagi umat Islam. padahal dalam hukum Islam telah secara tegas dijelaskan tentang ketiadaan hubungan keperdataan anak hasil perzinahan dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Dari hasil wawancara di atas, para tokoh agama masyarakat Kota Sukabumi merespon yang negatif dengan adanya putusan MK tersebut dapat membuat hancurnya tatanan hukum karena orang akan bisa melakukan hubungan di luar nikah dengan semaunya dan dapat mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta dapat membuka selebarlebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernikahan, karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan. Selain itu, putusan tersebut juga dapat memudahkan orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak.

Lembaga pengatur perkawinan semisal Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) yang berwenang mengurus perkawinan, perceraian, dan rujuk akan dipandang tidak penting lagi karena orang-orang licik akan mencari jalan secara licik pula untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Seorang anak yang lahir dari "hubungan gelap" pun, jika ingin mendapat hak kewarisan, dapat mengajukan penetapan sebagai ahli waris kepada Pengadilan Agama dan harus diakomodir dengan mengeluarkan fatwa waris bagi anak yang selama ini dipersepsi masyarakat sebagai "anak haram". Implikasinya, pembagian warisan dari kedua orang tua yang bersangkutan dapat berdampak lebih luas lagi bila pihak ayah dari anak bersangkutan punya istri sah dan lebih dari satu. Putusan itu justru menjustifikasi "kehalalan" kumpul kebo dan dapat memunculkan lelaki "hidung belang" merajalela di berbagai tempat.

Melihat dan memahami respon para tokoh agama di atas, penulis berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 hanya dimaknai sebagai anakanak yang terlahir dari perkawinan

yang sah secara agama dan kepercayaan yang dianut orang tuanya, namun tidak tercatat dalam instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dalam ajaran Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Respon negatif dalam memaknai putusan MK itu, memaknai sebagai putusan yang akan mengancam kesucian lembaga perkawinan. Di sinilah letak relevansi penelitian dilakukan, khususnya tentang respon tokoh agama atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang keabsahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Argumentasi ini juga mendasari perspektif teoretik tentang perlindungan eksistensial perempuan dan anak berserta hak-hak konstitusionalnya.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berstatus anak sah. Konsekuensinya anak tersebut akan mempunyai hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hak-hak keperdataan yang dimaksud, antara lain hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan pada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah, hak saling mewarisi, dan hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan.

Implikasi sebaliknya dari perkawinan yang tidak sah adalah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak sah jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Setiap pihak tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap pihak lainnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah sangat tepat jika tidak mendapat perlindungan hukum, karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hak yang semestinya didapatkan tidak diayomi oleh hukum sebagai sanksinya. Hal itu merupakan sebuah resiko yang sangat logis dan dapat diterima oleh siapapun. Bagaimana posisi anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, apakah ikut menanggung dosa yang telah dilakukan kedua orang tua biologisnya?.

Istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah, atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah, tetapi disangkal oleh sang bapak sebagai anaknya melalui *li'an* tidak dikenal dalam hukum Islam. Anak zina dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan yang tidak bisa disangkal dan bersifat alamiah. Seorang anak yang dihubungkan nasabnya pada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UUP, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan atau hak apapun dengan ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan

dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materil. Secara ideal, agar tujuan Negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan, pencatatan perkawinan semestinya dikukuhkan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu. Ide demikian berkembang di tengah masyarakat.

Pada tataran wacana terdapat sekurang-kurangnya dua pandangan:

*Pandangan pertama* menentang ide tersebut, karena pencatatan perkawinan bukanlah rukun perkawinan. Dalam hukum Islam yang dikategorikan sebagai rukun perkawinan (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah ditaqnin dalam Pasal 14 KHI padangan yang pertama, di sebuah Negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat [2] UUD tahun 1945) tidak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional. Negara harus menjamin kesucian sebuah agama dan tidak mencampurinya dengan halhal lain yang berada di luar aturan agama tersebut.

*Pandangan kedua* berpendapat bahwa ide pengintegrasian syarat formil/administrasi perkawinan menjadi syarat materil, tidak bertentangan dengan hukum agama, bahkan dinilai sebagai perwujudan dari pelaksanaan kewajiban bagi setiap warga negara mentaati pemimpin, selama ketaatan tersebut tidak untuk suatu perbuatan keingkaran kepada Allah Swt. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan Pasal 5 KHI bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya.

Mengingat begitu penting kedudukan anak baik dalam keluarga maupun di suatu Negara karena merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga bahkan juga bagi Negara, maka masalah perlindungan anak merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Benar apa yang dikatakan oleh KH. Fuad selaku Kasi PD PONTREN Kemenag Kota Sukabumi mengatakan:

Keputusan MK ini dipandang sangat tepat karena tidak mungkin anak dilahirkan tanpa ayah dan ibu sehingga Keberadaan hubungan keperdataan itu sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak anak oleh kedua orangtuanya sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 4 sampai Pasal 18.

Perhatian dan perlindungan terhadap anak memang bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu melindungi manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Oleh sebab itu benar adanya apa yang diungkapkan oleh KH. Iyus Yusuf S.Pd.M.Pd, mengatakan:

Dengan adanya putusan MK No. 46 tahun 2010 tentang nasab anak di luar nikah, setidaknya-tidaknya menambah khazanah keilmuan berkenaan dengan asal usul anak. Putusan MK ini jangan dijadikan perdebatan perlu diambil sisi positifnya yang bertujuan untuk melindungi isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri selama ini anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

Senada apa yang diungkapkan oleh Bapak Acep Nasrullah A.K. S.PdI, S.H., mengatakan:

Anak hasil hubungan di luar perkawinan resmi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Hubungan di luar perkawinan resmi itu mencakup, nikah sirri, perzinahan, perselingkuhan, maupun kumpul kebo. Alasannya agar lelaki “buaya darat” mau mengakui anak hasil hubungan dengan pasangannya. Selain itu, putusan MK juga akan membuat kaum lelaki harus berhati-hati dalam menjalin hubungan seksual dengan perempuan. Jika sampai terjadi hubungan seksual yang berakibat melahirkan anak maka lelaki itu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Dia wajib menafkahi anak isterinya sedangkan keluarganya juga harus bersedia mengakui bahwa perempuan dan anak hasil hubungannya itu termasuk keluarganya.

Adapun hemat penulis terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat mengapresiasi dengan catatan anak tersebut benar-benar lahir dari pernikahan yang sah walaupun tidak tercatat di KUA karena Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa, maka melaksanakan perlindungan anak harus dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga Negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga berlaku untuk anak, karena orang dewasa dan anak sama-sama manusia sebagai warga Negara.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menilai bahwa hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan, tetapi juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya, karena setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci.

Konsekuensi dari putusan MK tersebut berkaitan dengan 4 (empat) yaitu:

- 1) Status nasab (bin/binti) anak tersebut beralih kepada ayahnya.
- 2) Hubungan mahram hal mana anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Anak perempuan dan ayah biologisnya tidak menjadi batal wudhu jika kulit mereka bersenggolan.

- 3) Status perwalian ketika kelak anak perempuan di luar perkawinan melangsungkan perkawinan, ayahnya yang berhak dan berkewajiban menjadi wali.
- 4) Perolehan harta warisan layaknya anak sah.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 hubungan perdata anak dengan ayah dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketidadaan dan atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

Tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP dari putusan MK itu selengkapannya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- 1) Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
- 2) Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
- 3) Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
- 4) Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 5) Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custody) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- 6) Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
- 7) Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- 8) Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
- 9) Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya ditegaskan hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Berkaitan dengan hak-hak dasar yang diperoleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 4 samai 18 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,. Antara lain:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 3) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 4) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya;
- 5) Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Penggelapan asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana).

Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945.

Dalam praktiknya sering terjadi anak luar kawin tidak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Hal ini yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA (deoxyribonucleic acid) atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.

Norma hukum anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya membawa konsekuensi antara lain pada akte kelahiran. Pada akte kelahiran biasanya hanya tertulis nama ibu yang melahirkan. Sekalipun ayah biologisnya berusaha merebut si anak lewat jalur pengadilan. Pada umumnya pengadilan tetap mengukuhkan hubungan perdata anak hanya dengan ibunya. Pasal 55 ayat (1) UUP menyebutkan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian putusan tersebut semata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau samen leven. Ada penafsiran masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang legalisasi status anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak di luar nikah, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-III/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga



ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

2. Menurut hukum Islam anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan kedudukannya sama dengan anak zina atau anak li'an sehingga konsekuensi hukum nya adalah Anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak saling mewarisi dan bapak nya tidak biasa menjadi wali nya. Sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat merupakan anak yang sah secara agama Islam karena Perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya telah memenuhi ketentuan syari'at Islam.
3. Dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Kota Sukabumi terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri, selama ini anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adanya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan. Namun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, MK memberi pesan moral kepada kaum lelaki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan karena ada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. MK meyakini bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Adapun hemat penulis terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat mengapresiasi dengan catatan anak tersebut benar-benar lahir dari pernikahan yang sah walaupun tidak tercatat di KUA karena Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa , maka pelaksanaan perlindungan anak harus dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta dilakukan bersama antara setiap warga Negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil, 2005 )  
Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Faraid*, " jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim.  
Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Bandung: AlBayan, 1998  
Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010  
A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU/III/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitiaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon  
Putusan MK No. 46 PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012  
UU No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

- As-Sakinah      Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- 
- Chatib Rasyid, *Memahami Makna Anak Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan BKOW Prov. Jawa Tengah, 30 April 2012
- Tutiek Retnowati, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perceraian Perkawinan Sirri yang telah diisbatkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974*. <http://www.jurnalfakultashukum.go.id> diakses tanggal 15 Januari 2019
- Drs. H. Yulian Fauzi, MAP, ka, Tokoh Muhammadiyah Bengkulu Selatan, tanggal 05 Januari 2019
- H. Misrah, Ketua MUI Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2019
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 5 Maret 2019
- Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan)*. Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2010.
- Andhika Mayrizal Amir, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Sebagai Anak Angkat*
- Tresna Hariadi, *Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tahun 2004,
- Nurul Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Jurnal Mizani; Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5 No. 2, 2018
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsa Hima, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP 2008
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4f633ebb2ec36/prro-kontra-status-anak-luar-kawin> diakses 27 Maret 2019
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Bagir Manan, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000
- Dep P dan K, *Kamis Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan anak dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Adytia Bakti 200
- Chatib Rasyid, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”, Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo Semarang, 10 April 2012.
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007
- Toha Andiko, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dalam Fiqh)*, dalam jurnal Nuasa IAIN Bengkulu Vol. XII, No. 2 Desember 2019.